

FASILITASI ADMINISTRASI AKTE KELAHIRAN KELUARGA PEMULUNG DI KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG

Yeti Kurniati¹, Siti Anah Kunyati², Wiwit Juliana Sari³

¹Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

¹yeti_kurniati@unla.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

²sitianahkunyati@unla.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

³wiwitjulianasari@unla.ac.id

Abstrak

Data dari BPS Kota Bandung tercatat 11% anak kota Bandung yang belum memiliki akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, sebagai pemenuhan tertib administrasi penduduk. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara. Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara. Tertib peraturan tersebut tertuang pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU administrasi kependudukan agar terpebuhinya tertib administrasi. Tertib administrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa keluarga pemulung Kota Bandung yang sebelumnya telah difasilitasi oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Langlangbuana untuk menikah secara resmi dan mendapatkan beberapa hak-hak sipilnya berupa pendaftaran kependudukan guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun kegiatan perlu ditindaklanjuti dengan memberikan legalisasi anak-anaknya untuk mendapatkan nomor Induk Anak dan Akta kelahiran terutama anak di luar perkawinan yang sah dari Dinas catatan Sipil. Metode dalam memfasilitasi kegiatan tersebut dengan melakukan advocacy keluarga pemulung untuk mendapatkan hak identitas kependudukan, pendampingan dan edukasi. Dari hasil PKM penerbitan dan pengakuan anak yang di luar nikah, anak yang sah dan keluarga yang sampai saat ini belum terfasilitasi e-KTP padahal suket KTP sudah diterima sejak lama.

Kata kunci: Akte Kelahiran, Advocacy, Pemulung

PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 270 Desa, dengan luas wilayah 1.767,96 KM² dan sebaran penduduk 1.992/KM². Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota

Bandung sedikitnya ada 80 ribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung. Terdapat 15 titik rawan penyebaran PMKS di Kota Bandung diantaranya adalah, Pasteur, Pasir-Koja, Gatsu-Laswi, Leuwi Panjang, dan Kopo (<https://republika.co.id/berita/q562r6335/p-mks-di-bandung-cenderung-meningkat>,

diakses Juni 2020). Akses keluarga pemulung sesungguhnya tidak termasuk dalam PMKS. Data dari BPS Kota Bandung tercatat 11% anak kota Bandung yang belum memiliki akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, sebagai pemenuhan tertib administrasi penduduk.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan (Titik,2006:106). Sebagai akibat dari perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu suami dan isteri. Ketika suatu perkawinan melahirkan anak-anak, maka akan timbul pula hak-dan kewajiban baru bagi suami dan isteri sebagai orang tua terhadap anak-anak. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah mendaftarkan peristiwa kelahiran anak-anaknya, hal ini pun sebagai salah satu bentuk sikap tertib administrasi.

Membahas mengenai tertib administrasi penduduk tidak terlepas dari penegakan dalam pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Inti dari penegakan hak-hak sipil adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (welfare state). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara.(Muhardi, Jurnal Demokrasi,IV No.1 2005, 94) Tertib peraturan tersebut tertuang pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan.

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Kependudukan memberikan definisi tentang administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pendaftaran penduduk berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Administrasi Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Salah satu pendaftaran penduduk adalah pencatatan sipil berupa pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

UU Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU administrasi kependudukan agar terpenuhinya tertib administrasi.

Tidak dilakukannya kewajiban mendaftarkan peristiwa penting yaitu salah satunya adalah peristiwa kelahiran menimbulkan sanksi. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Mahrus, 2015:193). Terdapat 3 (tiga) teori sanksi hukuman yaitu, teori kesengajaan, teori penjeratan dan teori sistem motivasi (Ahmad, 2002:30), juga sanksi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana administratif (Antonius, 2007:84). Adapun sanksi dalam ketentuan UU Administrasi

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

Kependudukan yang dapat diterapkan dalam hal tidak mendaftarkan peristiwa penting berupa peristiwa kelahiran adalah sanksi administratif berupa, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan pada analisis situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan mitra yaitu:

1. Belum terfasilitasinya pembaharuan kartu keluarga guna mencantumkan nama anak-anak keluarga pemulung;
2. Belum terfasilitasinya penerbitan kutipan kedua akte kelahiran bagi ibu dari anak-anak keluarga pemulung; dan
3. Belum terfasilitasinya pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung.

METODE

Tim pelaksana pengusul PKM dalam pelaksanaan bertindak sebagai Fasilitator. Fasilitator hadir sebagai Community worker untuk melakukan improvisasi Social action dengan melakukan advocacy dan pendampingan kepada mitra dan pengambil kebijakan untuk peduli terhadap berbagai pemenuhan hak-hak sipil warga.

Disamping itu pendampingan mitra kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari sisi hukum untuk memfasilitasi mitra mendapatkan hak-hak sipilnya. Advocacy menurut Gilbebert dan Specht dalam Schneider: (2004: 69) Kata advocacy digunakan untuk menggambarkan pemberian Pendidikan bagi penerima manfaat, hak-hak sipil dan Tindakan protes sosial, referel dan aktivitas perdagangan perantara/komisi serta program Big Brother untuk yang berhubungan perkembangan cacat. Pada kegiatan ini advocacy dilakukan bagaimana membantu dan memfasilitasi keluarga pemulung sampai mendapatkan akte kelahiran dan pengakuan anak-anaknya secara sah. Adapun Langkah kerja yang dilakukan untuk pemecahan masalah adalah:

1. Tahap Persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan meliputi :

- a. Menidakanjuti pendampingan mitra yang telah difasilitasi oleh tim PKM Unla sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan koordinasi terkait waktu dan tempat penyelenggaraan fasilitasi pembuatan akte kelahiran.
 - b. Penyusunan proses PKM meliputi kegiatan pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran;
 - 1) Mengumpulkan data keluarga pemulung yang difasilitasi untuk pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran;
 - 2) Mengenal dan memahami payung hukum (landasan hukum) mengenai fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran.
2. Tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran dilakukan selama rentang waktu yang diberikan yaitu, selama rentang waktu kurang lebih 1 (satu) tahun. Adapun metode pelaksanaan fasilitasi didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai subjek hukum yang difasilitasi, melalui kegiatan :
 - a. Pengumpulan informasi mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan pembaharuan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan kutipan Memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk taat dan tertib administrasi sebagai salah satu bentuk taat terhadap hukum yang dilakukan oleh Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. dan Wiwit Juliana Sari. Pemberian edukasi dari bidang sosial terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga negara dilakukan oleh Dr. Hj. Siti Anah Kunyati, Dra., M.Si.
 - b. Fasilitasi akte kelahiran ibu, penerbitan akte kelahiran anak-anak keluarga pemulung serta pemenuhan syarat-syarat tersebut, Pengajuan permohonan pembaharuan data, penerbitan

- kutipan kedua akte kelahiran ibu, dan penerbitan akte kelahiran anak-anak keluarga pemulung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, dilakukan secara bergantian oleh Dr. Hj. Yeti Kuriati, S.H., M.H., Wiwit Juliana sari, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Siti Anah Kunyati, Dra., M.Si.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi. Tahap evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PKM diselesaikan. Tahapan monitoring dan evaluasi terus

dilakukan untuk melihat kemajuan dari hasil dampingan tim yang berkaitan dengan kinerja yang dilakukan oleh mitra penerima manfaat maupun dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung, akan dilakukan setelah 1 (satu) tahun terselenggaranya fasilitasi untuk mengetahui hasil dari fasilitasi pengajuan pembaharuan kartu keluarga dan pengajuan penerbitan akte kelahiran anak-anak keluarga pemulung di Kota Bandung. Evaluasi dilakukan terhadap hak-hak anak keluarga pemulung, yang terjadi sebelum dan sesudah terpenuhinya hak-hak tersebut.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan PKM

No	Permasalahan	Solusi Permasalahan	Metode
1.	Belum terfasilitasinya pembaharuan kartu keluarga guna mencantumkan nama anak-anak keluarga pemulung.	Memfasilitasi pembaharuan kartu keluarga pemulung untuk mencantumkan nama anak-anak yang lahir.	<i>Social action</i> dengan melakukan <i>advocacy</i> sebagai fasilitator/ pendamping.
2.	Belum terfasilitasinya penerbitan kutipan kedua akte kelahiran bagi ibu dari anak-anak keluarga pemulung.	Memfasilitasi penerbitan kutipan kedua bagi ibu dari anak-anak keluarga pemulung	Pendampingan dalam pengurusan persyaratan pembuatan akta kelahiran ibunya.
3.	Belum terfasilitasinya pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung.	Memfasilitasi pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung	Adcocacy dan pendamping akte kelahiran anak-anak pemulung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yg telah diuraikan pada analisis situasi dan permasalahan, maka solusi permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut :

a. Memfasilitasi pembaharuan kartu keluarga pemulung untuk mencantumkan nama anak-anak yang lahir

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang ditandatangani langsung oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kartu keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan dokumen

kependudukan lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) selain digunakan sebagai dasar penerbitan KTP, Kartu Keluarga dijadikan pula dasar untuk penerbitan bukti konkrit peristiwa kependudukan yaitu, akte kelahiran. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya proses permohonan penerbitan akte kelahiran anak, maka diperlukan permohonan pembaharuan Kartu Keluarga pemulung untuk mencantumkan nama anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut.

Memfasilitasi penerbitan kutipan kedua akte kelahiran bagi ibu dari anak-anak keluarga pemulung Penerbitan akte kelahiran anak dalam sebuah perkawinan

yang sah diperlukan kartu keluarga sebagai salah satu syaratnya. Berbeda dengan penerbitan akte kelahiran anak sah, penerbitan bagi anak luar kawin diperlukan surat pernyataan bersedia dicatatkan sebagai anak seorang ibu dan akte kelahiran ibu. Tetapi dalam kehidupan pemulung taat dan tertib administrasi masih minim, sehingga penyimpanan dokumen-dokumen penting yang salah satunya akte kelahiran tidak dilakukan secara baik hingga pada akhirnya hilang. Penerbitan kutipan kedua ini dimaksudkan untuk pengganti akte kelahiran ibu dari anak pemulung yang lahir di luar perkawinan sebagai syarat penerbitan akte anak luar kawin.

b. Memfasilitasi pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung. Akte kelahiran merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang memuat mengenai peristiwa penting, status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UU Administrasi Kependudukan.

Akte kelahiran anak ini baru bisa didapat setelah pembaharuan data pada kartu keluarga. Pembuatan akte kelahiran sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak sipil anak Indonesia agar status kependudukannya jelas dan diakui, untuk jangka panjangnya adalah akte kelahiran diperlukan sebagai salah satu syarat dalam berbagai jenjang pendidikan dan peristiwa kependudukan penting lainnya.

Tabel 2. Hasil yang diperoleh Mitra

NO	Permasalahan	Hasil yang diperoleh Mitra
1.	Belum terfasilitasinya pembaharuan kartu keluarga guna mencantumkan nama anak-anak keluarga pemulung.	Kartu Keluarga terbaru dengan nama anak-anak telah tercantum di dalamnya.
2.	Belum terfasilitasinya penerbitan kutipan kedua akte kelahiran bagi ibu dari anak-anak keluarga pemulung.	Akte Kelahiran Ibu.
3.	Belum terfasilitasinya pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung.	Akte Kelahiran anak-anak.



Gambar 1. Pendampingan Akte Keluarga Anak Pemulung

KESIMPULAN

Membela kaum dhuafa untuk mendapatkan hak-haknya harus dipenuhi oleh negara bukanlah seperti membalikan telapak tangan, mudah dan instan, tetapi itu semua memerlukan komitmen yang kuat

dari semua pihak untuk mencapai tujuannya. Demikian juga pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil yang telah difasilitasi oleh Tim PKM Unla seperti identitas kependudukan, akte kelahiran, Kartu Keluarga dan nomor induk anak secara persyaratan administrasi telah terpenuhi. Namun kepastian keluarnya surat masih harus menunggu dari pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung. Selesaiannya waktu PKM yang disediakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat akan terus ditindaklanjuti oleh tim PKM sampai dengan selesaiannya surat-surat yang menjadi tanggung jawab tim PKM.

Rencana lain dengan melakukan

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

kerjasama dan pembiayaan dari Kemendikbud atau lembaga lainnya seperti Pemerintah Kota Bandung dan Kemensos untuk terus melakukan advocacy dan pendampingan terhadap perluasan jangkauan dan membangun kepedulian untuk pemenuhan hak-hak kependudukan bagi warga yang telah difasilitasi KTP maupun yang masih “unregister” sebagai warga negara khususnya para pemulung dan dhuafa lainnya.

REFERENSI

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Muhardi Hasan, *Hak Sipil dan Politik*, *Jurnal Demokrasi Vol. IV Tahun 2005*.
- Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. 2018. *Panduan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Edisi XII Tahun 2018*.
<https://republika.co.id/berita/q562r6335/pms-ks-di-bandung-cenderung-meningkatkan>
- Schneider, Robert L; Lori Lester. 2004. *Advocacy Pekerjaan Sosial Kerangka Baru untuk Bertindak* (Editor Edi Suharto, Nelson Aritonang, Susi Septaviana). Bandung: STKS Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.